



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WA SINAMU, berkedudukan di tinggal di Lingkungan Kubi Permai, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luwi Sutaher, S.H., Ahmad, S.H., Guriman Saleh, S.H., Masron, S.H., Subario, S.H, Achmad Fariz, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Luwi Sutaher, S.H. & Rekan yang beralamat di Dusun Awarapia Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 5 Agustus 2021 dibawah Register Nomor; 61/SK/08/2021/PN Psw selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Negara RI cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI. cq Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, cq Gubernur Sulawesi Tenggara. cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, cq. Bupati Buton, bertempat kedudukan Pusat Perkantoran Takawa Buton, Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakharudin., S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton, La Mahadi., S.H., Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Buton, Jasmal Baharudin., S.H., Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Setda Kabupaten Buton, La Ode Muh. Fitrah., S.H., Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton yang berkantor di Kompleks Perkantoran Takawa Kec. Pasarwajo Kab. Buton berdasarkan surat kuasa Nomor: 183.1/1638 tanggal 19 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 26 Agustus 2021 dibawah Register Nomor: 64/SK/HK/08/2021/PN Psw, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 4 Agustus 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara di depan hakim;
2. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana Penggugat memiliki tanah perkebunan seluas kurang lebih 11.231 m² yang terletak di kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo sejak tahun 1977 dan sejak tahun 1977 tanah tersebut diolah bersama suaminya La Kuta (almarhum) dan belum pernah dipindah tangankan kepada orang lain sampai dengan saat ini, hal mana tanpa Pemberitahuan dan secara melawan Hukum pada tahun 2004 Tergugat secara membabi buta menggusur seluruh Perkebunan Milik Penggugat yang didalamnya berisi berbagai macam tanaman, pagar batu dan rumah milik Penggugat, hal tersebut berlanjut Pada tahun 2020, dimana Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, membangun jalan di sebahagian tanah milik Penggugat, perbuatan tergugat juga berlanjut pada bulan Maret tahun 2021, dimana disebahagian tanah Penggugat lainnya yang didalamnya terdapat berbagai macam tanaman dan rumah milik Penggugat kembali digusur secara paksa, selain dari pada hal diatas, Perbuatan Tergugat terus berlanjut pada tanggal 18 Juni 2021, Tergugat melalui Satpol PP secara melawan hukum merusak tempat istirahat Penggugat yang berada di Perkebunan milik Penggugat, Perbuatan tersebut terjadi lagi pada

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2021, dimana Tergugat melalui satpol PP secara melawan hukum melakukan Pengrusakkan terhadap 2 (dua) buah rumah milik Penggugat yang dibangun secara susah-payah oleh Penggugat;

3. Berdasar pada hal diatas, Kedudukan Penggugat terhadap tanah yang di olah sejak tahun 1977 sampai dengan saat ini, kedudukan Penggugat sebagai pemilik tanaman yang ada diatas tanah miliknya, serta kedudukan Penggugat sebagai pemilik rumah yang telah berulang kali dirusak oleh Tergugat melalui satpol PP, maka dengan demikian Penggugat Memiliki Hak dan Kepentingan Hukum sebagai Penggugat dalam Perkara ini;

B. Dasar Hukum Diajukannya Gugatan

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasarwajo terhadap Tergugat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata yakni perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo. 1366 jo. 1367 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yakni sebagai berikut :

- Pasal 1365 KUHPperdata

“Setiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

- Pasal 1366 KUHPperdata

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”

- Pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata

“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”

C. Uraian Fakta-Fakta Hukum

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perkebunan seluas kurang lebih 11.231 m² yang terletak di kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, yang diperoleh sejak tahun

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977 dan mulai dipajakkan sejak tahun 1988 berdasarkan perintah Pemerintah agar semua tanah yang diperkebuni segera dibuatkan surat pemberitahuan pajak untuk memperkuat hak penguasaan/ hak kepemilikan dikemudian hari agar tidak mudah diserobot oleh orang lain;

2. Bahwa tanah Perkebunan dimaksud sebagaimana poin 1 diatas, diperoleh Penggugat bersama suaminya La Kuta (almarhum) pada tahun 1977 melalui Pemberian dari Kakak Penggugat bersama suaminya, dimana Kakak Penggugat Wa Sepu dan Suaminya La Ijaga (almarhum) memperoleh tanah tersebut pada tahun 1970-an melalui pembukaan lahan baru berdasarkan instruksi/perintah Pemerintah Kecamatan Saat itu;
3. Bahwa tanah Perkebunan yang diperoleh Penggugat bersama suaminya karena Penggugat sejak tahun 1972 saat bersekolah telah tinggal bersama kakaknya di Perkebunan tersebut diatas sebagai akibat dari ibunya yang telah meninggal dan ayahnya yang telah menikah lagi sehingga Penggugat telah dianggap sebagai anak dari kakaknya Wa Sepu dan tanah yang diperoleh sebagaimana poin satu diatas yang dahulu batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah perkebunan milik Ama sania;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah perkebunan milik Ama Iradi;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah perkebunan milik Landasi/Ama Sarina;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah perkebunan milik Ama Pasele;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **obyek sengketa**

4. Bahwa tanah Obyek Sengketa sejak tahun 1977 setelah diberikan kepada Penggugat dan Suaminya, tanah Obyek Sengketa diteruskan diolah dan dirawat oleh Penggugat dan suaminya La Kuta (almarhum), dimana saat di olah Tanah Perkebunan Tersebut ditanami berbagai tanaman jangka Panjang dan tanaman jangka pendek seperti jambu mente, asam, mangga, jeruk, kelapa, ketapi dan kapas serta sirsak, selain tanaman jangka Panjang, Penggugat dan suaminya juga menanam tanaman Jangka Pendek yang setiap tahunnya berganti

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw



antara lain, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, keladi, labu, nenas, lombok besar, lombok kecil, kelor, pepaya serta tanaman jangka pendek lainnya. dan untuk menjaga tanaman milik Penggugat dan suaminya, Penggugat dan suaminya membuat pagar batu yang dikumpulkan dengan susah payah dari tanah Perkebunan miliknya sampai keseluruhan kebun milik Penggugat dan suaminya berhasil dipagari dengan pagar batu;

5. Bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat dan suaminya La Kuta (almarhum) sampai dengan saat ini, tidak pernah di sewakan, dialih-fungsikan, dipindah tangankan atau dipinjamkan kepada pihak lain apalagi dijual atau mendapatkan ganti rugi baik dari Tergugat maupun dari pihak manapun atas obyek sengketa yang selama ini di jaga dan dirawat sejak tahun 1977 oleh Penggugat dan suaminya La Kuta (almarhum);
6. Bahwa sejak tahun 2003, Suami Penggugat La Kuta (almarhum) telah sakit dan sejak tahun 2003 tersebut Penggugat merawat suaminya dan pada tahun 2004 suami penggugat meninggalkan Penggugat, namun tanah perkebunan miliknya tetap terjaga dan tidak satupun yang datang untuk mengklaim atau keberatan atas tanah perkebunan yang selama ini di olah, dirawat, dikuasai dan dimiliki Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat yang memiliki 7 (tujuh) orang anak dan telah ditinggal mati suaminya, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat secara melawan hukum secara paksa menyerobot dan merusak seluruh perkebunan milik Penggugat, pada saat itu Penggugat sudah berupaya untuk menghalangi dan meminta penjelasan apakah tanah milik Penggugat bisa secara paksa diambil oleh Pemerintah, namun tidak satupun yang memberi penjelasan kepada Penggugat dan Penggugat hanya mendengar pada orang yang berada di tempat pengurusan tanah miliknya jika tanah dan tanaman miliknya telah terbayar, mendengar hal tersebut Penggugat sudah berusaha mencari tahu seorang diri, mulai dari pemerintah Desa, Pemerintah kecamatan, Pemerintah daerah dari tahun ke tahun namun diabaikan begitu saja tanpa penjelasan, hanya informasi jika tanah tersebut telah terbayar, namun ketika bertanya siapa yang menjual tanah miliknya Tergugat dan seluru pihak yang dihubungi tidak menjelaskan dan mengabaikan Penggugat seorang diri seperti orang gila;



8. Bahwa sebagai akibat perbuatan tergugat, untuk mendapatkan keadilan Penggugat pada tahun 2006 melaporkan perbuatan tergugat kepada pihak kepolisian Polres Buton, namun sampai dengan saat ini belum ada kepastian hukum atas laporan Penggugat, tidak berhenti sampai disitu, upaya demi upaya terus dilakukan Penggugat untuk mendapatkan keadilan atas tanah dan tanaman miliknya, mulai dari menghubungi pihak pemerintah desa, pemerintah Kecamatan, pemerintah Daerah, pihak DPRD serta tergugat, namun hasil yang didapatkan oleh Penggugat adalah ketidakpastian. Penggugat yang berstatus janda dan menghidupi 7 (tujuh) orang anaknya dengan keterbatasan yang ada, mencoba melakukan upaya hukum melalui Pengadilan, yang saat itu masih berkedudukan di Baubau, namun karena keterbatasan biaya dan sumber daya, Perkara tersebut tidak berlanjut dan tidak memiliki kepastian hukum, tidak berhenti sampai disitu, Penggugat terus berupaya meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait, namun keseluruhan upaya Penggugat tidak membuahkan hasil justru ketidakadilan yang terus diterima Penggugat akibat perbuatan Tergugat;
9. Bahwa pada tahun 2020, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat secara melawan hukum membangun jalan di sebahagian tanah milik Penggugat (obyek sengketa) dengan lebar 8m dan Panjang 110m;
10. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021, Tergugat secara melawan hukum menyerobot sebahagian tanah perkebunan milik Penggugat dengan luas tanah 4.471 m². serta merusak tanah, tanaman dan satu bangunan rumah milik Penggugat;
11. Bahwa selain dari pada perbuatan Tergugat diatas, Tergugat juga pada tanggal 18 Juni 2021 melalui Satpol PP, secara melawan hukum melakukan Pengrusakkan bangunan rumah dan satu buah tempat istirahat milik Penggugat;
12. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2021, Tergugat melalui satpol PP secara melawan hukum membabi buta secara tidak manusiawi melakukan Pengrusakkan secara tibat-tibat terhadap 2 bangunan rumah papan milik Penggugat;
13. Bahwa selama ini Penggugat dengan itikad baik terhadap Tergugat, namun ketidakadilan yang terus diterima oleh Penggugat, dan perbuatan Tergugat sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini telah membawa penderitaan yang begitu mendalam bagi Penggugat yang

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw



berstatus janda yang menghidupi 7 orang anaknya, untuk itu dengan ini Penggugat sangat mengharapkan keadilan melalui Pengadilan Negeri Pasarwajo atas ketidakadilan dan penzaliman yang selama ini diterima Penggugat;

D. Sifat Melawan Hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa pada prinsip ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak dijumpai pengertian atau rumusan secara definitif apa sebenarnya yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam Praktik Peradilan di Indonesia dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191K/Pdt.G/1984, tanggal 8 Februari 1984, dimana disebutkan suatu perbuatan melawan hukum dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum menurut M. A. Moegini Djodjodirdjo didalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang;

Bahwa berdasar pada hal diatas, Perbuatan Tergugat terhadap Penggugat atas klaim obyek sengketa, termasuk tindakan pembongkaran rumah dan penggusuran tanaman dan pagar batu secara paksa serta tindakan Tergugat yang melalaikan kewajibannya untuk membayar ganti rugi secara layak dan adil atas tanah dan tanaman dalam pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;

E. Kerugian yang Ditimbulkan



Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian yakni :

1. Kerugian Materiil

a. Kerugian Tanah

Bahwa mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum, maka pemilik tanah wajib melepaskan tanahnya dengan ganti rugi yang layak dan adil, dimana disebagian tanah perkebunan milik Penggugat telah dibangun jalan dan lapanagan persiapan pembangunan sarana olah raga untuk kepentingan umum, maka menurut hukum Tergugat juga wajib untuk membayar ganti rugi atas tanah tersebut kepada Penggugat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni sebagai berikut :

- Kerugian Tanah yang telah dibangun jalan lebar 8 m dan panjang 110 m Menuju Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buton;
- Luas Jalan : $(p \times l) 110 \text{ m} \times 8 \text{ m} = 880 \text{ m}^2$

Kerugian: $880 \text{ m}^2 \times$ (NJOP tanah (sesuai Keputusan Bupati Buton Nomor 11 Tahun 2020)) yakni: $880 \text{ m}^2 \times \text{Rp}82.000,-$ (delapan puluh dua ribu rupiah) = $\text{Rp}72.160,-$ (tujuh puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Kerugian Tanah yang telah digusur untuk persiapan pembangunan sarana olahraga;

- Luas : 4.471 M^2 ,
Kerugian: $4.471 \text{ m}^2 \times$ (NJOP tanah (sesuai Keputusan Bupati Buton Nomor 11 Tahun 2020)) yakni : $4.471 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 82.000,-$ (delapan puluh dua ribu rupiah) = $\text{Rp. } 366.622.000,-$ (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua puluh dua ribu rupiah)

b. Kerugian Rumah

- 1 (satu) buah bangunan rumah yang dirusak pada tahun 2004, yang harganya ditaksir sebesar $\text{Rp}5.000.000,00$ (lima Juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bangunan rumah yang dirusak pada bulan Maret 2021, yang harganya ditaksir sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah bangunan tempat istirahat yang dirusak pada tanggal 18 Juni 2021, yang harganya ditaksir sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2 (dua) buah bangunan rumah yang dirusak pada tanggal 08 Juli 2021 yang harganya ditaksir sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Total kerugian 4 (empat) buah bangunan rumah dan 1 buah tempat istirahat sebesar **Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)**

c. Kerugian Tanaman

- Tanaman pada yang ditanam sejak tahun 1978 dan diserobot serta dirusak oleh Terugat pada tahun 2004 yaitu Jambu Menté sebanyak 46 Pohon, Asam sebanyak 2 pohon, Mangga sebanyak 3 poho, Nangka sebanyak 5 pohon serta tanaman lainnya sehingga Kerugian tanaman yang Penggugat taksir : Jambu Menté 46 Pohon x (Peghasilan setiap Tahun per pohon x 10 Tahun = 46 pohon x Rp. 200.000,00 x 10 Tahun) = 46 pohon x Rp. 2.000.000,00 = Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);
- Tanaman Jangka Pendek dan Jangka Panjang yang dirusak oleh Tergugat pada bulan Maret 2021 yaitu Kelapa sebanyak 8 pohon, Pisang sebanyak 6 pohon, Tanaman Kacang yang ditanam sebanyak 26 liter dan belum dipanen, Tanaman Jagung yang ditanam sebanyak 7 liter dan belum dipanen, Tanaman Nenas, ubi kayu serta tanaman lainnya sehingga kerugian Keseluruhan tanaman jangka pendek, yang Penggugat totalkan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

d. Kerugian Pagar batu yang dirusak pada tahun 2004

Pagar batu keliling keseluruhan obyek sengketa yang penggugat perkiraan terkecil sebanyak 20 ret sehingga kerugian 20 ret x (harga batu per ret) = 20 ret x Rp. 450.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw



- e. Kerugian Hilangnya Uang milik Nenek Penggugat sebesar 6 juta lebih yang Penggugat totalkan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada saat Pengrusakkan rumah milik Penggugat oleh Tergugat melalui satpol PP pada tanggal 8 Juli 2021;

2. Kerugian Imateriil

Penggugat menderita kerugian Imateriil akibat adanya penyerobotan demi penyerobotan, pengrusakan demi pengrusakan, intimidasi dan ancaman dari pihak Tergugat melalui satpol pp, tenaga dan waktu Penggugat untuk mendapatkan keadilan sejak tahun 2004, dimana Hak Asasi Penggugat terancam dan memunculkan tekanan psikis yang mendalam. Jika ditaksir kerugian Imateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa kerugian tersebut secara nyata diketahui oleh umum (notoire feiten), maka beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan Permohonan Penggugat;

Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat, yang telah membawa kerugian materiil dan Imateriil terhadap Penggugat, Penggugat memohon agar hal ini secara hukum dapat menjadi perhatian serius majelis hakim dalam perkara a quo, sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi dan jika hal ini dibiarkan dan tidak ditindak secara tegas, maka hal ini dapat menjadi preseden buruk dalam sejarah perjalanan hukum di wilayah peradilan kabupaten buton dan dapat dipastikan jika kejadian serupa akan dapat terjadi lagi, olehnya Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya terhadap hak-hak Penggugat yang secara hukum telah dilecehkan secara sepihak dan melawan hukum oleh Tergugat;

F. Permohonan Provisi

Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan, pengrusakkan demi pengrusakkan terus dilakukan oleh Tergugat melalui Satpol PP (Foto Terlampir), maka untuk menghindari pelanggaran hak asasi yang semakin jauh dan menimbulkan kerugian yang semakin besar diderita oleh Penggugat serta untuk menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten buton terkhusus di wilayah obyek sengketa, maka dengan ini kami ajukan permohonan Provisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan provisi ini didasarkan pada ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, yang menunjukkan sifat darurat perkara a quo, maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara ini disidangkan, mohon dalam satu acara kilat (kort geding) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI, yang memutus dan menetapkan sebagai berikut :

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala tindakan melawan hukum diatas obyek sengketa;
2. Memerintakan Tergugat untuk membangun kembali rumah darurat sebagai tempat tinggal Penggugat yang saat ini berteduh di bawah pohon jambu dengan peralatan yang seadanya sebagai akibat dari Pengrusakkan rumah milik Penggugat yang dibangun secara susah payah dan dirusak secara tidak manusiawi oleh Tergugat melalui Satpol PP;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencari oknum satpol PP yang mengambil uang milik nenek Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang di duga diambil/hilang saat pengrusakkan rumah tanggal 08 Juli 2021 dan mengembalikannya kepada Penggugat

G. Tuntutan dan Permohonan

Berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas tanah obyek sengketa seluas 11.231 m² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton adalah milik Penggugat dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah perkebunan milik Ama sania
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah perkebunan milik Ama Iradi
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah perkebunan milik Landasi/Ama Sarina
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah perkebunan milik Ama Pasele

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw



3. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebagai berikut :
 - a) Kerugian Materiil sebagai berikut :
 - Sebagian tanah obyek sengketa yang telah dibangun jalan seluas: 880 m² = sebesar Rp. 72.160.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)
 - Sebagian tanah obyek sengketa yang telah dibangun lapangan persiapan sarana olahraga seluas: 4.471 m² = sebesar Rp366.622.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua puluh dua ribu rupiah)
 - Kerugian 4 buah bangunan rumah papan dan 1 buah tempat istirahat sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah)
 - Kerugian Keseluruhan Tanaman sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah)
 - Kerugian Pagar Batu sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
 - Kerugian hilangnya uang milik Nenek Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b) Kerugian Imateriil Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
Total Kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp1.621.782.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
5. Menyatakan batal demi hukum seluruh surat - surat diatas tanah obyek sengketa, yang terbit tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak dari padanya untuk segera mengosongkan sisa tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 5.715 m² selanjutnya menyerahkan sisa tanah obyek sengketa secara utuh dan sempurna kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai melaksanakan putusan ini;

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw



8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, (*uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Penggugat dan Kuasanya, dan hadir Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Mengandung *Obscur Libell* tidak jelas (obyek gugatan Penggugat tidak jelas)

- 1) Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas

Bahwa dalil gugatan penggugat yang mengkalim tanah obyek sengketa adalah miliknya dengan menunjuk letak dan batas-batas tanah adalah tidak jelas dan mengandung keaburan dan ketidakpastian tanah obyek sengketa dimaksud, sebagaimana diketahui dari beberapa perkara yang pernah diajukan penggugat yang pada pokoknya tanah perkara dimaksud sama dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo (lokasi Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Buton) yaitu sebagai berikut:

1. Perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2008/PN BB sebagai Penggugat Wa Sinamu dan menarik La Mente sebagai Tergugat I, La Harani



sebagai Tergugat II, tanah dimaksud dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ladang milik La Miu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ladang milik La Edi dan La Diwaka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ladang La Ampesi dan La Manjai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan La Sarihu dan La Ia;

2. Perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Psw sebagai Penggugat Wa Sinamu dan menarik La Harani, S.pd sebagai Tergugat I, Drs. La Irianto sebagai Tergugat II dan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Tergugat III, tanah dimaksud dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Landasi/Ama Sarina;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Ama Pasele
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Ama Wungo;

3. Perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw sebagai Penggugat Wa Sinamu dan Pemerintah Kabupaten Buton ditari sebagai Tergugat tanah dimaksud dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perkebunan milik Landasi/Ama Sarina
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perkebunan Ama Sarina
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkebunan milik Ama Pasele
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perkebunan Ama Iradi

Bahwa berdasarkan gugatan perkara perdata tersebut diatas sangat jelas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo mengandung kekaburan ketidakjelasan dan kepastian batas-batas tanah obyek sengketa sehingga menimbulkan kebingungan oleh tergugat, tanah mana yang sesungguhnya yang digugat oleh penggugat, untuk itu patut kiranya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2) Gugatan Penggugat *Error in persona* (gugatan kurang pihak)

Bahwa gugatan penggugat yang hanya menarik Pemerintah Kabupaten Buton sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo dapat dimaknai gugatan



penggugat kurang pihak atau tidak lengkap pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa tergugat (pemerintah Kabupaten Buton) memperoleh tanah obyek sengketa melalui pembebasan tanah tahun 2004 dengan cara memberikan ganti rugi kepada La Harani dan La Mente (almarhum) sebagai pihak yang menguasai atau memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kombeli dahulunya masih Desa Lapanda untuk digunakan jalan dan pembangunan kantor DPRD Kabupaten Buton. Selanjutnya pada tahun 2005 Wa Saria, dkk mengkalim tanah yang telah dibebaskan dengan pembayaran ganti rugi tersebut termasuk tanah obyek sengketa, Wa Saria, dkk mengajukan gugatan perkara perdata pada pengadilan Negeri Baubau kepada pihak Tergugat dan pihak-pihak lain yang telah menerima ganti rugi atas pembebasan tanah untuk pembangunan jalan dan pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Buton dimana salah satu penggugatnya adalah Wa Mini yang mengkalim atas tanah yang dikuasai/dimiliki La Mente (almrhum) dan La Harani;

Bahwa gugatan Wa Saria dkk berproses sampai pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung, hal mana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pihak penggugat Wa Saria, dkk dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah yang dikuasai Tergugat (pemerintah kabupaten Buton) yang digunakan untuk pembangunan jalan dan pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Buton termasuk tanah obyek sengketa;

Bahwa La Harani sebagai pihak yang telah melepaskan haknya dengan menerima ganti rugi dari Tergugat (Pemerintah Kabupaten Buton) semestinya harus ikut digugat sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo dan Wa Mini sebagai pihak penggugat III/pembanding III (perkara gugatan Wa Saria, dkk) harus pula ikut ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal yang dikemukakan dalam eksepsi sepanjang ada kaitannya mohon kiranya dipertimbangkan dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dianggap termuat dalam jawaban ini;
2. Bahwa secara tegas tergugat menolak dalil gugatan penggugat sebagian atau seluruhnya;
3. Bahwa secara tegas tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada point 7 halaman 4, bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan penyerobotan dan pengrusakan secara paksa terhadap tanah obyek sengketa, diketahui bahwa pada tahun 2004 tergugat berencana melaksanakan percepatan jalannya pemerintahan dan

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw



pembangunan di Pasarwajo sebagai Ibukota Kabupaten Buton, Tergugat terlebih dahulu menetapkan Keputusan Bupati Buton Nomor 45 tahun 2004, tanggal 20 Februari 2004 tentang Panitia Pembebasan Lahan untuk Kebutuhan Sarana/ Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, dengan beranggotakan dari beberapa instansi daerah maupun instansi vertikal serta instansi pemerintah terendah yaitu kelurahan dan desa yang lokasinya terkena perencanaan pembangunan. Bahwa tim atau panitia yang dibentuk Bupati Buton melaksanakan tugasnya antara lain yaitu;

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang akan dilepaskan atau dialihkan haknya;
- b. Memiliki status hukum tanah dan dokumen pendukung yang akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi yang layak atas tanah dan tanaman yang akan diserahkan;
- d. Memberikan dan melakukan sosialisasi, penjelasan dan penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah;
- e. Mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan bidang tanah untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah;
- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Bahwa sejak awal proses pengadaan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana pembangunan jalan dan atau pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Buton didalamnya termasuk tanah obyek sengketa dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaannya mulai dari tahapan inventarisasi tanah, tanaman atau benda-benda yang ada diatasnya, identifikasi nama-nama pemilik atau pemegang hak atas tanah, tahapan penentuan bentuk dan besaran harga tanah sampai pada tahapan ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah kepada Tergugat tidak ada pihak-pihak lain yang mengkalim termasuk penggugat atas tanah obyek sengketa kepada Panitia atau Tim Pembebasan Lahan untuk kebutuhan sarana dan prasarana Pemerintah daerah Kabupaten Buton sehingga menurut panitia telah memenuhi syarat tanah obyek sengketa untuk dilakukan pembebasan dalam rangka pembangunan jalan dan pembangunan Kantor DPRD

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw



Kabupaten Buton tidak seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

4. Bahwa tahun 2008 penggugat mengajukan gugatan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Baubau dengan Nomor register perkara Nomor 19/Pdt.G/2008/Pn BB, penggugat menarik La Mente sebagai Tergugat I dan La Harani sebagai Tergugat II, bahwa dalam perkara a quo dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut pembayaran ganti rugi atas tanah yang terkena pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Buton sekarang sebagai obyek sengketa yang diterima Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada penggugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun. Sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Baubau Perkara Nomor 19/Pdt.g/2008/Pn.BB , tanggal 29 Oktober 2008 pada posita gugatan penggugat pada halaman 4 angka 16 "bahwa oleh karena tindakan tergugat I dan tergugat II yang telah menerima pembayaran ganti rugi tanah milik penggugat yang telah diterima masing-masing tergugat I sebesar Rp11.368.000,00 dan tergugat II sebesar Rp51.804.000,00 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan penggugat, maka adalah wajar menurut hukum tergugat I dan tergugat II atau sanak keluarganya dihukum untuk menyerahkan uang ganti rugi tanah milik penggugat tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun juga".

Selanjutnya petitum penggugat pada halaman 6 angka 7 menyatakan menghukum tergugat I atau sanak keluarganya untuk menyerahkan uang ganti rugi tanah milik penggugat dari Panitia pembebasan tanah Kantor DPRD Kabupaten Buton sebesar Rp.51.804.00 secara tunai dan sekaligus dan halaman 6 dan 7 angka 8 petitum penggugat menyatakan menghukum tergugat II atau sanak keluarganya untuk menyerahkan uang ganti rugi tanah milik penggugat kepada penggugat yang telah diterima tergugat II dari panitia pembebasan tanah pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Buton sebesar Rp.51.804.000,00 secara tunai dan sekaligus;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 penggugat kembali mengajukan gugatan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan nomor register perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Psw, pada perkara tersebut penggugat menarik La Harani, S.Pd sebagai Tergugat I, Drs. La Rianto sebagai Tergugat II dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sebagai tergugat III. Bahwa pada pokoknya materi muatan gugatan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2018/Pn Psw tersebut dari posita gugatan sampai pada

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw



petitum gugatan penggugat tidak lain obyek gugatan adalah masalah pembayaran ganti rugi yang telah diterima La Harani ataupun orang tuanya La Mente (almarhum) atas tanah yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Buton yang seharusnya diterima Penggugat. Obyek sengketa dimaksud pada perkara a quo tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Psw tertanggal 6 Februari 2019 pada halaman 7 angka romawi III Tuntutan.

Bahwa perdasarkan gugatan perkara perdata yang telah diajukan penggugat pada Pengadilan Negeri Baubau dan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada pokoknya penggugat mempersoalkan/ menuntut pembayaran ganti rugi yang telah diterima La Harani dan La Mente (almarhum) orang tua La Harani terhadap pembebasan lahan/ tanah yang terletak di Kelurahan Kombeli yang digunakan untuk pembangunan kantor DPRD Kabupaten Buton untuk menyerahkan uang ganti rugi tersebut kepada penggugat. Bahwa penggugat sudah tidak lagi mempermasalahkan tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat untuk pembangunan kantor DPRD kabupaten Buton tersebut;

Bahwa sesungguhnya Penggugat sadar dan mengetahui kalau tanah obyek sengketa perkara a quo yang sekarang dikuasai/ dimiliki oleh Tergugat dibangun jalan dan kantor DPRD Kabupaten Buton pernah digugat oleh Wa Saria, dkk dimana gugatannya sampai pada tingkat kasasi yang dimenangkan pihak Penggugat Wa Saria, dkk yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selanjutnya tergugat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buton melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut dengan menyerahkan sejumlah uang ganti rugi kepada pihak penggugat/ pbanding Wa Saria, dkk;

5. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil gugatan penggugat pada halaman 5 angka 9, 10, 11 dan 12 menyatakan tergugat secara melawan hukum menyorobot dan membangun jalan diatas tanah obyek sengketa serta melakukan pengrusakan, justru penggugatlah yang secara melawan hukum tanpa hak masuk melakukan pembangunan dan aktifitas diatas tanah obyek sengketa milik tergugat yang mana tergugat peroleh dengan cara melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2478/K/PDT/2007 perkara Kasasi perdata antara Wa Saria, dkk sebagai Penggugat/ Pbanding melawan Landasi, dkk (diantaranya termasuk La Mente dan La Harani sebagai tergugat/ Terbanding);

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw



Bahwa sebelum tergugat melakukan pengosongan /pembersihan terhadap tanah obyek sengketa untuk digunakan pelaksanaan kegiatan pematangan sarana olah raga lapangan sepak bola, tergugat secara hormat dan resmi menyampaikan surat kepada Penggugat (Wa Sinamu), Wa Sepu dan Wa Nikari serta pihak-pihak lain yang melakukan kegiatan diatas tanah obyek sengketa milik Tergugat untuk segera menghentikan kegiatan, meninggalkan dan mengosongkannya karena tanah tersebut akan digunakan tergugat. Namun penggugat dan pihak -pihak lain yang melakukan aktifitas diatas tanah milik tergugat tidak pernah mengindahkan surat resmi yang telah disampaikan tersebut sehingga tergugat memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengosongan diatas tanah obyek sengketa milik tergugat;

6. Bahwa perlu Tergugat sampaikan tanah obyek sengketa merupakan tanah satu kesatuan dengan tanah atau lokasi pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Buton yang telah dibebaskan dan telah diberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang berhak, yang sah berdasarkan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Nomor 2478 K/PDT/2007 Perkara Kasasi Perdata antara La Ndasi, Dkk melawan Wa Saria, Dkk. Bahwa dalam perkara perdata tersebut Wa Saria, Dkk bertindak sebagai penggugat/pembanding melawan Landasi, dkk ditarik sebagai Tergugat/ Terbanding (diantaranya La Harani, S.Pd sebagai Tergugat IV dan La Mente sebagai Tergugat V), hal mana putusan Mahkamah Agung tersebut pada kalimat mengadili sendiri pada angka 14 disebutkan menghukum kepada para tergugat/terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk menyerahkan atau membayar ganti rugi atas tanah sengketa tersebut kepada Penggugat/Pembanding Wa Saria,Dkk. Sehingga untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung khususnya pada angka 14, pada tanggal 14 Mei 2012 tergugat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buton menyerahkan sejumlah uang ganti rugi kepada Penggugat/pembanding (Wa Saria, dkk) melalui Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo;
7. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat yang mengajukan permohonan tututan provisi atas tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar yang ditujukan kepada tergugat untuk melaksanakan tuntutan tersebut;

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian atau seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijk Verklaard*;
2. Menyatakan bahwa segala tindakan tergugat yang berhubungan dengan obyek sengketa adalah bukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum milik tergugat;
4. Menyatakan sah menurut hukum segala surat-surat yang dimiliki tergugat berkaitan dengan tanah obyek sengketa;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;

Subsida

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan *Replik* secara tertulis pada tanggal 4 Oktober 2021 dan terhadap *Replik* Penggugat, Tergugat mengajukan *Duplik* secara tertulis tanggal 11 Oktober 2021, sehingga *Replik* dan *Duplik* tersebut merupakan satu kesatuan dan karenanya telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1988 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1995 atas nama wajib pajak La Kuta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1996 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1996 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-4;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1996 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1997 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1997 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1997 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1998 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1998 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1998 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1999 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1999 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1999 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2000 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2000 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2000 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2002 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2002 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2002 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-20;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2003 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2003 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2003 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2004 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2004 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2004 atas nama wajib pajak La Kuta, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Laporan Kepolisian atas nama Wa Sinamu pada tahun 2006, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi daftar nama orang-orang yang menerima uang kompensasi atau ganti rugi atas pembebasan lahan persiapan pembangunan kantor DPRD Kab. Buton Tahun 2004, diberi tanda P-28;
29. Foto gambar sebagian lokasi tanah milik Penggugat, diberi tanda P-29;
30. CD yang berisi 2 (dua) buah rekaman video yang direkam melalui handphone, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi foto paska pengrusakan rumah milik Penggugat, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi foto pasca pengrusakan rumah milik Penggugat diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Surat Keberatan Penggusuran dari Wa Sinamu yang ditujukan kepada Bupati Buton, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Surat Pengantar dari Desa Lapanda yang ditujukan kepada Camat Pasarwajo, diberi tanda P-34;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi surat-surat bukti Penggugat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dimana surat-surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P-28, bukti P-29, bukti P-31, bukti P-32, bukti P-33, dan bukti P-34 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi di persidangan yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **La Samari**:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa letak obyek sengketa di sekitar lokasi gedung kantor DPRD Kab. Buton tepatnya di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ampasele;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ama Irade;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Amsarina;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Amsania;
- Bahwa dahulu pada tahun 1970 Camat Pasarwajo yaitu La Ode Ana menugaskan secara lisan kepada saksi yang saat itu bekerja sebagai Hansip untuk memanggil warga dan menyuruh warga untuk berkebun disekitar tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi panggil saat itu diantaranya La Singga, Amsarina, La Ijaga, Amsania, Ama Sele dan Ama Irade;
- Bahwa tanah obyek sengketa dulu saksi yang memberikan kepada La Ijaga dan pada Tahun 1977 La Ijaga memberikan tanah tersebut kepada Penggugat yang merupakan adik dari La Ijaga dan Wa Sepu;
- Bahwa Penggugat masih berkebun ditanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dengan menanam tanaman jagung, ubi kayu, kelapa, pohon pinang, dan jambu mente;
- Bahwa tanah La Ijaga sejak tahun 1970 dan diberikan kepada Penggugat pada tahun 1977 dan diolah hingga sekarang luasnya \pm 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang masalah ganti rugi pembebasan lahan dan tanah kebun Penggugat telah digusur namun Penggugat tidak mendapat ganti rugi;
- Bahwa Penggugat mempunyai suami yang sekarang telah meninggal bernama La Kuta yang mempunyai hubungan saudara dengan La Mente dan Wa Saria;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Wa Risa:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Wa Sinamu sebagai Penggugat) dan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Tergugat;
- Bahwa Letak obyek sengketa di depan gedung kantor DPRD Kab. Buton tepatnya di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton dengan luas ± 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ampesele;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Amasarina;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Amairade;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Amasania;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat yang didapat dari kakaknya yang bernama Wa Sepu;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tanah dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kab. Buton namun saksi tidak tahu sejak kapan tanah tersebut dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kab. Buton tersebut;
- Bahwa pada saat diambil oleh Pemerintah Daerah Kab. Buton tanah tersebut digusur akan tetapi Wa Sinamu (Penggugat) masih berkebudis disisa tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pengurusan Penggugat masih berkebudis disana;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pihak-pihak yang mendapat ganti rugi pembebasan lahan hanya mendengar kalau La Mente atau anaknya yang bernama La Meke dan Wa Isongo mendapat ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah meminta ganti rugi atau tidak namun Penggugat tidak mendapat ganti rugi;
- Bahwa Penggugat memiliki PBB atas tanah yang menjadi obyek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Wa Karima:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Wa Sinamu sebagai Penggugat) dan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Tergugat;



- Bahwa letak obyek sengketa di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton tepatnya di depan gedung kantor DPRD Kab. Buton dengan luas ± 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Amsarina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ama pasele;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Amsania;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Amairade
- Bahwa tanah tersebut milik Penggugat yang didapat dari kakaknya yang bernama Wa Sepu;
- Bahwa La Ijaga dan Wa Sepu yang olah pertama kali tanah obyek sengketa pada tahun 1970;
- Bahwa saksi melihat ada penggusuran pada tahun 2004 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Buton ditanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dan Penggugat keberatan atas penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Buton tersebut;
- Bahwa baru-baru ini ada penggusuran lagi pada tahun 2021 ditanah yang menjadi obyek sengketa yang sekarang dijadikan lapangan;
- Bahwa Penggugat pernah minta ganti rugi kepada Pemerintah Daerah Kab. Buton akan tetapi tidak diberikan;
- Bahwa Penggugat memiliki PBB atas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan La Kuta yang merupakan suami dari Penggugat dan bersaudara dengan La Mente;
- Bahwa baru kali ini Penggugat berperkara dengan Pemerintah Kab. Buton;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi **Wa Irinti:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Wa Sinamu sebagai Penggugat) dan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Tergugat;
- Bahwa letak obyek sengketa seluas ± 1 (satu) hektar yang berada di depan gedung kantor DPRD Kab. Buton tepatnya di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Wa Sepu dan La Ijaga berkebun di tanah obyek sengketa kemudian Penggugat masih mengolah tanah yang sekarang menjadi



obyek sengketa tersebut yaitu disebelah kiri jalan yang menuju kantor DPRD Kab. Buton;

- Bahwa Penggugat berkebun di tanah obyek sengketa dengan menanam jagung, ubi kayu dan jambu mente sekitar 200 (dua ratus) pohon;
- Bahwa suami Penggugat bernama La Kuta yang mempunyai saudara bernama La Mente dan La Diala;
- Bahwa saksi tahu ada ganti rugi pembebasan lahan setelah Wa Sinamu (Penggugat) bersengketa dengan Pemerintah Daerah Kab. Buton (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Arianto karena dia adalah mantan Kepala Desa Lapanda yang sekarang menjadi Kombeli;
- Bahwa tidak ada penyampaian dari Arianto pada saat menjabat sebagai Kepala Desa tentang adanya ganti rugi pembebasan lahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi

dalam kesimpulan;

5. Saksi Ma Ija:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan tetangga dekat;
- Bahwa letak obyek sengketa berada di depan gedung kantor DPRD Kab. Buton tepatnya di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Penggugat yang berkebun di tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa menanam ubi kayu, ubi jalar dan jambu mente;;
- Bahwa Tetangga Penggugat pada saat berkebun yaitu Amasania, Amsarina, Amapasele, Amairade;
- Bahwa suami Penggugat yaitu La Kuta tidak memiliki saudara dan saksi tidak kenal La Mente;
- Bahwa dulunya sebelum diolah oleh Wa Sepu dan La Ijaga tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah obyek sengketa digusur oleh Pemerintah Daerah Kab. Buton;
- Bahwa tidak tahu tentang ganti rugi pembebasan lahan dan tidak ada pengumuman ganti rugi pembebasan lahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi

dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Denah/ peta lokasi pembebasan lahan kantor DPRD Kab. Buton yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kab. Buton, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi kwitansi pembayaran terhadap pembebasan lahan Kantor DPRD Kab. Buton atas nama La Mente, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran terhadap pembebasan lahan Kantor DPRD Kab. Buton atas nama La Harani, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi putusan perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2008/PN BB yang diajukan Wa Sinamu sebagai Penggugat dan menarik La Mente sebagai Tergugat I dan La Harani sebagai Tergugat II, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi putusan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Psw, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi putusan Mahkamah Agung Nomor 2478 K/PDT/2007 antara Landasi dkk melawan Wa Saria, dkk diberi tanda T-6;
7. Fotokopi berita acara penyerahan uang untuk memenuhi Putusan Mahkamah Agung nomor 2478K/PDT/2007 dan foto kopi bukti kwitansi penerimaan uang kepada Wa Saria, Dkk diberi tanda T-7;
8. Fotokopi tanda bukti pembayaran/ bukti kas/ kwitansi dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Umum Setda Kab. Buton Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi surat penyampaian penghentian pengolahan lahan milik Pemda Kab. Buton, diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi surat-surat bukti Tergugat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dimana surat-surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti T-1, bukti T-4, dan bukti T-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Tergugat juga telah mengajukan saksi di persidangan yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **Arianto**:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Wa Sinamu sebagai Penggugat) dan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Tergugat;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak obyek sengketa di depan gedung kantor DPRD Kab. Buton tepatnya di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa pada saat tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lapanda yang sekarang menjadi Kel. Kombeli;
- Bahwa pada saat saksi menjadi kepala desa lapanda pada saat Kabupaten Buton pindah dari Baubau ke Pasarwajo pada saat itu saksi menjadi Panitia untuk mengidentifikasi pemilik lahan yaitu Panitia Pembebasan lahan dan menginformasikan kepada warga Lapanda bahwa akan ada dibangun Kantor DPRD Kab. Buton;
- Bahwa yang menjadi Panitia Pembebasan lahan pada saat itu antara lain Tim dari Pemda Buton, Dinas Tata Ruang, Badan Pertanahan dan Tokoh masyarakat;
- Bahwa tugas saksi pada saat itu yaitu saksi bersama dengan tim pembebasan lahan Pemerintah Daerah Kab. Buton mengidentifikasi pembebasan lahan untuk pembangunan kantor DPRD Kab. Buton, Kantor pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri;
- Bahwa saksi saksi selaku anggota Tim dan juga sebagai Kepala Desa Lapanda bersama Tim Identifikasi lahan mengundang masyarakat pemilik lahan untuk berkumpul di Kantor Desa lapanda lalu kami mensosialisasikan bahwa akan dibangun Kantor DPRD Kab. Buton;
- Bahwa pada saat itu kami umumkan selama 3 (tiga) hari di Masjid Desa Lapanda agar besok para warga datang dilokasinya masing-masing akan tetapi saksi tidak melihat Penggugat ataupun Wa Sepu ada dilokasi;
- Bahwa Informasi itu sampai seharusnya sampai di Penggugat karena jarak rumah Penggugat sekitar 200 (dua ratus) meter dari Masjid Desa lapanda;
- Bahwa setelah itu saksi publikasikan dengan menempelkan nama-nama pemilik lahan di Masjid, Kantor Desa Lapanda dan Baruga (rumah adat) setelah itu dalam waktu 1 (satu) bulan dengan lebih dari 5 (lima) kali diadakan rapat hingga ada kata sepakat baru diberikan ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa pada saat pada saat identifikasi pembebasan lahan dan proses pemberian ganti rugi saat itu tidak ada permasalahan;

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada nama Penggugat terdaftar identifikasi pembebasan lahan yang akan menerima ganti rugi;
- Bahwa di tanah obyek sengketa sekarang saat itu diakui oleh La Mente dan menerima ganti rugi pembebasan lahan Karena pada saat pembebasan lahan La Mente yang berada di lokasi tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dan ada saat itu ada pajak atas nama La Mente dan para tetangga pemilik tanah saling menyaksikan tanah-tanahnya;
- Bahwa Penggugat keberatan setelah proses ganti rugi dan datang ke rumah saksi setelah proses ganti rugi selesai dan pada saat itu datang juga La Diala dan mengatakan ini hanya masalah keluarga dan nanti akan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa La Diala bersaudara kandung dengan La Mente dan La Kuta yang merupakan suami dari Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **La Juara:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Wa Sinamu sebagai Penggugat) dan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Tergugat;
- Bahwa letak obyek sengketa di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton tepatnya di depan gedung kantor DPRD Kab. Buton namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kab. Buton Karena tanah tersebut telah diganti rugi oleh Pemerintah Kab. Buton;
- Bahwa telah ada Putusan dari Mahkamah Agung tahun 2012 untuk kelanjutan ganti rugi dari Pemerintah Daerah Kab. Buton untuk warga kemudian saksi yang pada saat itu menjabat Kepala bidang tata ruang ikut bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo turun kelokasi untuk mengecek tanah siapa yang akan mendapat ganti rugi selanjutnya;
- Bahwa tanah yang didepan kantor DPRD Kab. Buton sudah menerima ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa pada saat eksekusi pembayaran ganti rugi tahun 2012 Penggugat tidak dapat ganti rugi karena tidak masuk dalam daftar perkara saat itu;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat dari Pemerintah Daerah Kab. Buton untuk mereka yang masuk dan berkebun ditanah yang sekarang menjadi obyek sengketa untuk keluar dan meninggalkan tanah tersebut karena tanah tersebut telah diganti rugi oleh Pemerintah Kab. Buton;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) terhadap tanah objek sengketa dimaksud pada tanggal 15 November 2021 dan mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan Provisi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisionil sebagai berikut :

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala tindakan melawan hukum diatas obyek sengketa;
2. Memerintakan Tergugat untuk membangun kembali rumah darurat sebagai tempat tinggal Penggugat yang saat ini berteduh di bawah pohon jambu dengan peralatan yang seadanya sebagai akibat dari Pengrusakkan rumah milik Penggugat yang dibangun secara susah payah dan dirusak secara tidak manusiawi oleh Tergugat melalui Satpol PP;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencari oknum satpol PP yang mengambil uang milik nenek Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,00

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam juta rupiah) yang di duga diambil/hilang saat pengrusakkan rumah tanggal 08 Juli 2021 dan mengembalikannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tuntutan provisionil adalah tuntutan dari pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak yang harus diputus sebelum putusan akhir dijatuhkan serta bersifat mendesak terhadap suatu keadaan yang menurut sifatnya harus dihentikan selama proses persidangan sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa adapun dapat dikabulkannya tuntutan provisionil menurut Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 adalah:

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/ tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;
- 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkraecht;
- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- 6) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 1069 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973, maka hakekat tuntutan provisionil adalah permohonan yang diajukan pihak Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara selama proses persidangan gugatan berlangsung serta sifat tindakan sementara tersebut bukanlah mengenai materi pokok perkara (bodemeschil) yang justru akan ditentukan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat perihal memerintahkan Tergugat menghentikan segala tindakan melawan hukum diatas obyek sengketa dan Memerintakan Tergugat untuk membangun kembali rumah darurat sebagai tempat tinggal Penggugat akibat dari Pengrusakkan oleh Tergugat melalui Satpol PP serta untuk mencari oknum satpol PP yang mengambil uang milik nenek Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim menilai tuntutan provisionil tersebut tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1069 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973, oleh karena hal



tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut perihal kepemilikan atas tanah sengketa dan hal-hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula materi gugatan dalam perkara ini dihubungkan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat ternyata Majelis Hakim tidak melihat adanya urgensi untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisional tersebut oleh karena tidak ada suatu persoalan yang bersifat mendesak sehingga sepanjang pemeriksaan dalam perkara ini tidak perlu diberikan Putusan Sela untuk mengakomodir tuntutan dari Penggugat mengenai tuntutan provisi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai, telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pokok eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka inti pokok dari eksepsi tersebut adalah:

1. Gugatan penggugat Mengandung Obscur Libel/ tidak jelas (obyek gugatan penggugat tidak jelas)
2. Gugatan penggugat *Error in persona* (gugatan kurang pihak)

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi secara tertulis (*Replik*) yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi Tergugat serta tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat atas Jawaban dan Eksepsi Tergugat tersebut, Tergugat menanggapi secara tertulis (*Duplik*) yang pada pokoknya Tergugat bertetap pada dalil-dalil jawabannya termasuk dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan penggugat Mengandung Obscur Libel/ tidak jelas (obyek gugatan penggugat tidak jelas)

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yang masing-masing didasarkan pada faktor tertentu, yakni: (1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan; (2) tidak



jasasnya objek sengketa, (3) petitum gugatan tidak jelas; dan (4) masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*vide* Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 515-524);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut mengenai ketidakjelasan dan kepastian batas-batas tanah obyek sengketa sehingga menimbulkan kebingungan oleh tergugat, tanah mana yang sesungguhnya yang digugat oleh penggugat sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yakni batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, dan ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat (*vide* Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 516-518);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan diri sebagai Pemilik Sebidang Tanah seluas 11.231 m² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah perkebunan milik Ama sania
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah perkebunan milik Ama Iradi
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah perkebunan milik Landasi/ Ama Sarina;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah perkebunan milik Ama Pasele

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan a quo telah memuat batas-batas dan letak obyek sengketa sehingga tidak perlu dinyatakan kabur (*obscuur libel*), sementara mengenai pernyataan mana yang benar antara Penggugat dengan Tergugat mengenai siapakah pemilik sebenarnya dari tanah obyek sengketa bergantung pada pembuktian di muka persidangan karena sudah memasuki materi pokok perkara apakah dalil gugatan tersebut dapat dibuktikan atau tidak sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas patut untuk ditolak;

Ad.2. Gugatan penggugat *Error in persona* (gugatan kurang pihak)

Menimbang, bahwa terhadap dalil tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap La Harani sebagai pihak yang telah melepaskan haknya dengan menerima ganti rugi dari Tergugat (Pemerintah Kabupaten Buton) semestinya harus ikut digugat sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo dan Wa Mini sebagai



pihak penggugat III/ pbanding III (perkara gugatan Wa Saria, dkk). Majelis hakim menilai bahwa sesuai dengan hukum acara perdata, bahwa penggugat mempunyai kewenangan untuk mengajukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai tergugat sepanjang perbuatannya telah menimbulkan kerugian bagi penggugat dan untuk menentukan apakah La Harani dan Wa Mini telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan harusnya ikut di gugat dalam perkara ini, hal tersebut harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Pasarwajo menyatakan tanah obyek sengketa seluas 11.231 m² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton adalah milik Penggugat sehingga penguasaan Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas obyek sengketa didasarkan pada pembebasan tanah dengan pembayaran ganti rugi kepada pemilik yang sah terhadap tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2478/K/PDT/2007 perkara Kasasi perdata antara Wa Saria, Dkk sebagai Penggugat/ Pbanding melawan Landasi, dkk (diantaranya termasuk La Mente dan La Harani sebagai tergugat/ Terbanding);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapakah pemilik yang sah atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, dengan membebankan pula kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa terletak di kelurahan Kombeli dahulu Desa Lapanda, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;



2. Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat dan telah dilakukan penggusuran lahan, mendirikan bangunan kantor DPRD Kabupaten Buton, membuat Lapangan dan Pembangunan Jalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan apakah Tanah Objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat ataukah milik Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam pembuktian perkara perdata Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran formil yaitu melalui bukti-bukti tertulis, namun apabila terdapat kekeliruan yang nyata terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan kemudian dapat membantah keabsahan formil maupun materiil dari pada bukti-bukti surat tersebut, maka baru kemudian Majelis Hakim mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang sah yang lainnya sebagaimana diatur dalam 1866 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sebagai pemilik dari sah atas sebidang tanah perkebunan seluas kurang lebih 11.231 m² yang terletak di kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton didasarkan pada Pemberian dari Kakak Penggugat bernama Wa Sepu bersama suaminya bernama La Ijaga sejak tahun 1977;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut diolah dan mulai dipajakkan oleh suami Penggugat yang bernama La Kuta sejak tahun 1988 dimana saat diolah Tanah obyek sengketa tersebut ditanami berbagai tanaman jangka Panjang dan tanaman jangka pendek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 dan 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi La Samari, Saksi Wa Risa, Saksi Wa Karima, Saksi Wa Irinti dan Saksi Ma Ija;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Arianto dan Saksi La Juara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 atas nama La Kuta dengan obyek pajak berupa tanah yang terletak di Desa Lapanda, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa bukti P-2, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-16, bukti P-17, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-25, dan bukti P-26 merupakan surat



pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun atas nama La Kuta dengan obyek pajak berupa tanah yang terletak di Desa Lapanda, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton seluas 600 m²;

Menimbang, bahwa bukti P-3, bukti P-6, bukti P-9, bukti P-12, bukti P-15, bukti P-18, bukti P-21, dan bukti P-24 merupakan surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun atas nama La Kuta dengan obyek pajak berupa tanah yang terletak di Desa Lapanda, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton seluas 340 m²;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 tersebut berupa penagihan Pajak Bumi Bangunan atas tanah kepada La Kuta dan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 2504 K/Pdt/1984 dimana IPEDA/ Surat Pemberitahuan Pajak Terutang bukan sebagai alat bukti hak milik dan hanya bersifat administratif saja, sehingga bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa akan tetapi dapat dijadikan bukti permulaan sehingga perlu alat bukti lain diantaranya keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Samari, Saksi Wa Risa, Saksi Wa Karima, dan Saksi Wa Irinti dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa tanah Penggugat yang didapatkan dari pemberian kakaknya bernama Wa Sepu dan La Ijaga adalah lebih dari 1 Hektar tepatnya 11.231 m² yang bersesuaian dengan petitum dari Penggugat sedangkan luas tanah yang tercantum dalam surat pajak atas nama La Kuta tersebut (vide bukti P-2 sampai dengan bukti P-26) tidaklah mencapai luas sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yang hanya seluas 600 m² dan 340 m² sehingga apabila ditotalkan menjadi 940 m² sehingga terjadi ketidaksesuaian antara keterangan saksi-saksi Penggugat dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-27 berupa laporan kepolisian yang mana Penggugat pada tahun 2006 telah melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana Penyerobotan dan Penipuan dengan tempat kejadian di Lokasi tanah Kantor DPRD Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa bukti P-29, bukti P-31, dan bukti P-32 berupa foto yang menurut Penggugat adalah keadaan tanah sebelum digusur oleh Tergugat melalui Satpol PP dan bukti P-30 berupa CD rekaman melalui *handphone*;

Menimbang, bahwa bukti P-27, bukti P-29, bukti P-31, dan bukti P-32 tersebut diatas bukanlah bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa sedangkan bukti P-28 merupakan daftar nama-nama orang yang menerima uang kompensasi atau ganti rugi atas pembebasan lahan persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kantor DPRD Kabupaten Buton pada Tahun 2004 diantaranya kepada yang punya tanah yaitu Nasingga/ La Kelo, La Ikore, La Sarihu, La Miu, La Harani, S.Pd., La Mente, Wa Laku, Hartia, Tahur Manjai, La Diwaka, La Ampesi, La Edi, La Mana, Sahir, La Ongara, Wa Raji, Munsir, La Bandera, La Ndasi, dan Wa Suhi sedangkan yang punya tanaman yaitu La Ongara, Wa Muna, La Ikore, Wa Suhi, La Mana, Wa Sarihu, dll namun tidak ada nama Penggugat dalam Daftar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat bahwa penguasaan Tergugat atas obyek sengketa didasarkan pada pembebasan tanah dengan pembayaran ganti rugi kepada pemilik yang sah terhadap tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2478/K/PDT/2007 perkara Kasasi perdata antara Wa Saria, Dkk sebagai Penggugat/ Pembanding melawan Landasi, dkk (diantaranya termasuk La Mente dan La Harani sebagai Tergugat/ Terbanding);

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa denah/ peta lokasi yang berdasarkan dalil Tergugat merupakan lokasi pembebasan lahan kantor DPRD Kab. Buton yang berada di Desa Lapanda sekarang kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kab. Buton;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa kwitansi pembayaran terhadap pembebasan tanah pembangunan Kantor DPRD Kab. Buton yang terletak di Desa Lapanda seluas 7.788 m² atas nama La Mente dengan jumlah Rp51.400.800,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu delapan ratus rupiah) dan bukti T-3 berupa kwitansi pembayaran terhadap pembebasan tanah pembangunan Kantor DPRD Kab. Buton yang terletak di Desa Lapanda seluas 1.726 m² atas nama La Harani, S.Pd dengan jumlah Rp11.391.600,00 (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T-4 merupakan Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2008/PN BB antara Wa Sinamu melawan La Mente dan La Harani, S.Pd., dan bukti T-5 merupakan Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2018/PN Psw antara Wa Sinamu melawan La Harani, S.Pd., Drs. La Rianto dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa T-6 merupakan putusan Mahkamah Agung Nomor 2478 K/PDT/2007 perkara Kasasi Perdata antara La Ndasi, dkk melawan Wa Saria, dkk kemudian bukti T-7 berita acara penyerahan uang untuk memenuhi Putusan Mahkamah Agung nomor 2478K/PDT/2007 dan foto kopi bukti kwitansi penerimaan uang kepada Wa Saria, Dkk serta bukti T-8 berupa Fotokopi tanda bukti pembayaran/ bukti kas/ kwitansi dari Kepala Bagian Administrasi

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Umum Setda Kab. Buton Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung Nomor 2478K/PDT/2007 sejumlah Rp582.120.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan bukti T-9 merupakan surat penyampaian penghentian pengelolaan lahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton kepada Penggugat, Wa Sepu, Wa Nikari, dan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan di lokasi yang telah diganti rugi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana bukti T-7 dan T-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Samari, saksi Wa Karima, saksi Wa Irinti, dan Saksi Ma Ija bahwa suami Penggugat bernama La Kuta merupakan saudara dari La Mente sebagaimana berdasarkan bukti T-1 yang bersesuaian dengan bukti P- 28 pada awalnya Tergugat a quo memberikan ganti rugi terhadap nama-nama yang ada pada bukti P-28 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 tersebut yang bersesuaian dengan bukti P-28. Penggugat telah beberapa kali mengajukan gugatan yaitu kepada La Mente dan La Herani (vide bukti T-4) yang diduga telah menerima uang ganti rugi atas tanah obyek sengketa a quo (vide bukti T-2 dan T-3) akan tetapi putusan dari pengadilan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) kemudian Penggugat juga melayangkan gugatan kepada La Herani S.Pd., dan Drs. La Rianto yang merupakan Panitia pembebasan tanah Kantor DPRD Kabupaten Buton serta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton akan tetapi putusan dari pengadilan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arianto sebelum dilakukan dilakukan pembebasan lahan dengan pembayaran ganti rugi yang kini menjadi obyek sengketa terlebih dahulu tergugat a quo selaku pemerintah daerah membentuk panitia pembebasan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana, yang keanggotaannya terdiri dari antara lain Bupati Buton, Asisten Pemerintahan, Bagian Pemerintahan, Dinas Tata Ruang, Badan Pertanahan, Dinas Pertanian, Kepala Desa. Selanjutnya panitia melakukan identifikasi, melakukan sosialisasi terkait adanya pembebasan lahan, melakukan rapat dan pertemuan bersama masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam melakukan identifikasi nama-nama pemilik lahan panita melalui Kepala Desa Lapanda juga sebagai anggota Panitia pembebasan lahan menyampaikan kepada masyarakat untuk berada di tanah/ lokasi kebun masing-masing kerana akan ada pendataan pemilik lahan.

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya nama-nama yang telah didata (vide P-28), Kepala Desa Lapanda pada saat itu yaitu saksi Arianto menyampaikan kepada masyarakat dengan cara dipublikasi melalui papan pengumuman di kantor desa, baruga dan juga disampaikan melalui pengeras suara mesjid Desa Lapanda yang pada saat itu tidak ada Penggugat di tanah/ lokasi kebun tersebut (vide bukti T-1). Selanjutnya panitia mengadakan rapat dengan masyarakat pemilik kebun untuk membahas bentuk pembebasan dan besaran ganti rugi sampai mendapat kata sepakat untuk dilakukan pembayaran ganti rugi;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti P-28 yang telah menerima ganti rugi terkait pembebasan lahan tersebut diantaranya La Ndasi, La Miu, La Dewaka, La Herani, S.Pd., La Mente, La Manjai, La Edi, La Ampesi, Wa La, Wa Raji, Wa Laku, La Mana, Hartia beserta dengan yang memberikan ganti rugi yaitu Tergugat a quo telah digugat oleh Wa Saria, La Misi, Wa Mini, La Mode, Wa Dadia, La Pia, dan La Bole hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan register Nomor 2478/K/PDT/2007 dalam putusannya Mahkamah Agung memenangkan Wa Saria, dkk yang mana Tergugat a quo melakukan pengurusan dan mendirikan bangunan kantor DPRD Kabupaten Buton dan Pembangunan Jalan Raya secara melawan hukum dan sangat merugikan Wa Saria, La Misi, Wa Mini, La Mode, Wa Dadia, La Pia, dan La Bole sehingga Mahkamah Agung menghukum La Ndasi, La Miu, La Dewaka, La Herani, Spd., La Mente, La Manjai, La Edi, La Ampesi, Wa La, Wa Raji, Wa Laku, La Mana, Hartia beserta Tergugat perkara a quo atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk menyerahkan atau membayar ganti rugi atas tanah sengketa tersebut sejumlah Rp582.120.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai ganti rugi materi kepada Wa Saria, La Misi, Wa Mini, La Mode, Wa Dadia, La Pia, dan La Bole;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 dan bukti T-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi La Juara dalam rangka pelaksanaan isi putusan Nomor 2478/K/PDT/2007 tersebut kemudian pada tanggal 4 Mei 2012, La Ode Aswad, S. Sos, M. Si sebagai Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Buton mewakili pihak yang kalah dalam gugatan Nomor 2478/K/PDT/2007 menyerahkan uang sejumlah Rp582.120.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Wa Saria, La Misi, Wa Mini, La Mode, Wa Dadia, La Pia, dan La Bole melalui Ketua Pengadilan Pasarwajo, Johanis Hehamony, S.H., M.H., dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasarwajo selaku Jaksa Pengacara Negera, Kabag Aset dan

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Setda Buton, Kabag Hukum Setda Kabupaten Buton dan Camat Pasarwajo sebagaimana dalil dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan tentang alas hak kepemilikan atas tanah sengketa dan Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pokok dalam perkara *a quo* tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat oleh karenanya tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum lainnya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal-pasal dari RBg (*Reglement Buitengewesten*), undang-undang dan peraturan Pertanahan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

1. Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hika Deriyansi Asril Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. dan Naufal Muzakki, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 27 September 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Huriyanto, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan/ ATK	:	Rp50.000,00;
4. PNPB	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp225.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.500.000,00;
7. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.845.000,00;</u>

(satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)